



SALINAN

PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya,

**Penggugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Anika Wati, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6585/Kuasa/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022,

**melawan**

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan di catat oleh Pegawai pencatat nikah di Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kec. Gunungsari Kota Surabaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 120/06/VI/2004 tertanggal 05 Juni 2004 ;

2. Bahwa sewaktu menikah perkawinan antara penggugat dan Tergugat berstatus Jejak dan Perawan ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah ;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kota Surabaya
5. Bahwa selama perkawinan Kedua belah pihak dikaruniai 2 (Dua) anak yaitu:
  - a. Anak kandung yang lahir pada tanggal 29 Maret 2005 ;
  - b. Anak kandung yang lahir pada tanggal 27 Januari 2010 ;
6. Bahwa dari 5 Tahun perkawinan, Tergugat sudah mulai tidak jujur terhadap Penggugat sehingga sering terjadi Perselisihan paham yang berujung pertengkaran dengan saling mendiamkan satu sama lain ;
7. Bahwa selanjutnya alasan terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak jujur tentang keadaan keuangan keluarga, sering berhutang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat dan menggadaikan barang berharga milik penggugat dengan dalil untuk membantu Keluarga Tergugat ;
8. Bahwa selanjutnya karena diantara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan cek cok tentang hutang piutang yang peruntukannya tidak jelas untuk apa hingga puncaknya pada bulan September 2022 Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tinggal dirumah Kakak Penggugat di Surabaya ;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun selama ini menemui jalan buntu, karena telah berulang kali memaafkan Tergugat namun Tergugat tidak berubah bahkan hutang semakin banyak untuk berjudi (judi online) dimana Tergugat semakin tidak memperhatikan keluarga terutama kebutuhan pendidikan anak anak ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan lahir maupun bathin ;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan keluarga akan tetapi tidak berhasil, bahkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sudah demikian memuncaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu ada percekcoan dan perselisihan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar perkawinan yang demikian tersebut dapat diputus dengan PERCERAIAN, karena alasannya:  
“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “  
(Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

### **SUBSIDIAIR:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Anika Wati, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Golf I No. 101 Dukuh Pakis Gunungsari Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6585/Kuasa/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang jawaban, kemudian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hj. Milachah, S.Ag tanggal 30 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 120/06/VI/2004 tanggal 05 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kec. Gunungsari Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak kandung yang lahir pada tanggal 29 Maret 2005 dan Anak kandung yang lahir pada tanggal 27 Januari 2010 ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah 3 bulan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa adalah paman Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak kandung dan Anak kandung ;
  - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang sudah 3 bulan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Anika Wati, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Golf I No. 101 Dukuh Pakis Gunungsari Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6585/Kuasa/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hj. Milachah, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Desember 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur tentang keadaan keuangan keluarga, sering berhutang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat dan menggadaikan barang berharga milik penggugat dengan dalil untuk membantu Keluarga Tergugat ;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sekali hadir dalam persidangan dan selanjutnya telah tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya meskipun telah dipanggil kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak lagi menggunakan haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Hidup Buana Lahir bin Sarnoto dan Soetikno bin Sadi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat) dan P-2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Surabaya dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Juni 2004;

Menimbang, bahwa saksi (Hidup Buana Lahir bin Sarnoto) dan saksi P-2 adalah anak angkat Penggugat dan adik ipar Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak kandung yang lahir pada tanggal 29 Maret 2005 dan Anak kandung yang lahir pada tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak kandung yang lahir pada tanggal 29 Maret 2005 dan Anak kandung yang lahir pada tanggal 27 Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian terhadap keluargadan telah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Bahwa bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:
  - Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
  - Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur untuk melakukan perceraian sebagaimana terbukti keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah berpisah rumah dan telah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

فاذا ثبت لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانئذ

artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.050.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.195.000,00</b>

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.6278/Pdt.G/2022/PA.Sby